

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR  
NOMOR : 12 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENGGALI KERANGKA  
DAN MEMAKAMKANNYA KEMBALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TOBA SAMOSIR

- Menimbang : a. bahwa pasal 12 Ordo Keur Residen Tapanuli dahulu tanggal 17 Januari 1917 yang diumumkan dalam Javache Courant tanggal 20 Pebruari 1917 Nomor 15 tentang Pekuburan bagi bangsa bumi putra yang selama ini dijadikan Dasar Hukum pemberian Izin Menggali Kerangka orang meninggal, dirasa tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga perlu diatur kembali dengan suatu Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk ketertiban dan keamanan, pelestarian alam dan lingkungan hidup serta kesehatan masyarakat maka penggalian kerangka perlu dikendalikan serta diarahkan selaras dengan perkembangan dan pertumbuhan pembangunan daerah;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatur dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);
6. Undang-undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
TOBA SAMOSIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG  
RETRIBUSI IZIN MENGGALI KERANGKA DAN MEMAKAMKANNYA  
KEMBALI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
- c. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir.
- e. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir.
- f. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir.
- g. Camat adalah Camat se-Kab. Toba Samosir.
- h. Kepala Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Kelurahan se-Kab. Toba Samosir.
- i. Kerangka adalah tulang belulang jenazah dari seorang mendiang yang berusia kubur 11 (sebelas) tahun atau lebih dalam liang lahat tanah kuburan.
- j. Menggali kerangka adalah menggali tulang-belulang jenazah dari seorang mendiang oleh pihak keluarga dengan maksud memindahkan dan memakamkan kembali ke dalam makam (tambak) baru, yang dilaksanakan dengan secara adat dan atau agama.
- k. Keluarga adalah orang/keturunan laki-laki, kawin atau pernah kawin dari mendiang yang akan digali atau diangkat kerangkannya oleh keluarganya yang masih hidup.
- l. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah dan Retribusi.
- m. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi yang menggali dan memakamkan kembali kerangka.
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah secara Jabatan yang selanjutnya disebut SKRD secara Jabatan adalah penetapan Retribusi Daerah berdasarkan kuasa dan wewenang yang melekat pada Jabatan apabila Pejabat yang bersangkutan menganggap SPTRD tidak wajar dan/atau tidak benar sesuai dengan kenyataan yang ada.
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.



- p. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi terhutang menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- r. Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi yang disingkat dengan SPMKR adalah Surat perintah yang dikeluarkan oleh Bupati kepada Kas Daerah untuk mengembalikan kelebihan Retribusi kepada wajib Retribusi atas permohonan yang bersangkutan.
- s. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

## BAB II

### PERIZINAN

#### Bagian Pertama Syarat Perizinan

#### Pasal 2

- (1) Setiap keluarga yang akan menggali kerangka dan memakamkannya kembali harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan izin dimaksud, keluarga yang berkepentingan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.

#### Pasal 3

Permohonan harus tertulis di atas kertas segel dengan memuat:

- a. Nama, Umur, Pekerjaan, Agama dan Tempat Tinggal si-pemohon selaku penanggung jawab.
- b. Nama, Gelar dan Tanggal atau Tahun meninggal ataupun penguburan dari mendiang yang akan digali.
- c. Jadwal penggalian kerangka mendiang yang direncanakan dan disepakati oleh keluarga mendiang serta telah didukung oleh para pengetua/tokoh adat dari masyarakat Desa/Kelurahan setempat.

#### Pasal 4

- (1) Permohonan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 dengan sepengetahuan Kepala Desa/Kelurahan harus disampaikan kepada Camat untuk diumumkan dengan segera kepada khalayak ramai di Desa/Kelurahan setempat selama 14 (empat belas) hari.
- (2) Permohonan yang dilengkapi dengan:
  - a. Surat keterangan Kepala Dinas Kesehatan atau ke Puskesmas terdekat yang menyatakan bahwa rencana penggalian kerangka oleh pihak keluarga sipemohon telah memenuhi ketentuan Ordonantie Epidemie (Stbld Tahun 1911 nomor 299).
  - b. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas makam tempat dimakamkannya kembali kerangka mendiang.

- c. Surat pernyataan bahwa penggalian kerangka tersebut tidak mendapat keberatan dari pihak keluarga mending dan/atau para pengetua/tokoh adat.

#### Pasal 5

- (1) Permohonan yang dibuat serta dilengkapi sesuai dengan peraturan ini, diajukan kepada Bupati dengan rekomendasi dari Camat dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum hari/jadwal penggalian yang direncanakan.
- (2) Permohonan yang masih digugat dan tidak memenuhi persyaratan dapat ditolak untuk memperoleh izin.
- (3) Dalam surat penolakan dimaksud dituliskan alasan penolakan.

#### Bagian Kedua Ketentuan Perizinan

#### Pasal 6

- (1) Izin ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Izin berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Izin yang dikeluarkan disampaikan kepada Camat, Kepala Desa/Kelurahan setempat.
- (4) Izin yang tidak digunakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dapat diberitahukan kepada Bupati untuk meminta perpanjangan.
- (5) Izin yang diberitahukan dengan alasan yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, dapat diperpanjang sampai dengan 3 (tiga) bulan berikutnya.

#### Pasal 7

- (1) Penggalian kerangka yang telah diizinkan oleh Bupati harus dilaksanakan antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- (2) Penggalian kerangka dilaksanakan dihadapan Kepala Desa/Kelurahan, para pengetua/tokoh adat serta masyarakat setempat.
- (3) Sebelum acara penggalian dimulai, Kepala Desa/Kelurahan harus terlebih dahulu membacakan bunyi surat izin dihadapan para pengetua/tokoh adat dan anggota keluarga yang menghadiri upacara.
- (4) Setiap lobang penggalian kerangka harus ditutup rata dengan tanah permukaan pekuburan lama.

### BAB III

#### NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 8

Dengan nama Retribusi Izin Menggali Kerangka dan Memakamkannya Kembali dipungut Retribusi kepada setiap keluarga/orang yang memohon Izin Menggali Kerangka dan Memakamkannya Kembali .

#### Pasal 9

Obyek Retribusi adalah setiap pemberian Izin Menggali Kerangka dan Memakamkannya Kembali.



#### Pasal 10

Subyek Retribusi adalah setiap keluarga/orang yang memperoleh Izin Menggali Kerangka dan Memakamkannya Kembali.

#### Pasal 11

Retribusi Izin Menggali Kerangka dan Memakamkannya Kembali termasuk golongan Retribusi perizinan tertentu.

### BAB IV

### PRINSIP PENETAPAN DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 12

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Izin Menggali Kerangka dan Memakamkannya Kembali adalah untuk biaya administrasi, pengawasan kesehatan dan lingkungan hidup.

#### Pasal 13

- (1) Setiap keluarga/orang yang memohon Izin Menggali Kerangka dan Memakamkannya Kembali dikenakan pungutan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kerangka.
- (2) Setiap kerangka yang berasal dari luar Daerah yang akan dimakamkan di Kabupaten Toba Samosir, harus terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati dan diwajibkan membayar Retribusi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap kerangka.

#### Pasal 14

- (1) Penggalian Kerangka dari liang lahat pekuburan yang berusia kurang dari 11 (sebelas) tahun baik karena digusur maupun yang dijamin oleh Kepala Dinas Kesehatan atau Kepala Puskesmas harus diikuti dengan penyemprotan dengan obat-obatan pembasmi hama penyakit menular yang dilakukan oleh tenaga medis.
- (2) Kerangka sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak boleh dibawa dari tempat penguburan lama sebelum dimasukkan ke dalam peti yang tertutup rapat serta tidak keluar/masuk angin.
- (3) Segala kerugian yang timbul akibat menjalankan surat izin adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pemegang izin.

#### Pasal 15

- (1) Izin yang diperpanjang setelah lewat dari 6 (enam) bulan tidak boleh dipergunakan sebelum diganti dengan yang baru.
- (2) Untuk pergantian dimaksud ayat (1) pasal ini, keluarga mendiang mengajukan permohonan yang baru kepada Bupati dengan memenuhi segala ketentuan yang berlaku terhadap pengeluaran izin.

#### Pasal 16

- (1) Lokasi yang menjadi tempat pemakaman yang menjadi milik masyarakat umum (Parbadaan) tidak diperbolehkan menggunakan tanah/lahan yang masih produktif.

- (2) Yang termasuk tanah/lahan yang produktif adalah tempat-tempat yang ditentukan dalam Keputusan Bupati.

## BAB V

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 17

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### Pasal 18

- (1) Berdasarkan Pengisian SPTRD diterbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara Jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 19

Apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan ditemukan data baru dan data yang semula belum terungkap yang menyebabkan Penambahan Jumlah Retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRD tambahan.

#### Pasal 20

Pemungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan.

## BAB VI

### TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 21

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara Jabatan dan SKRD tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil pemeriksaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 22

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan Izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi yang terhutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 23

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.



- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus dijawab oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

## BAB XI

### TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang Retribusi yang telah dibayarkan.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

#### Pasal 31

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 30 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

#### Pasal 32

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pasal 30 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

## BAB XII

### TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

#### Pasal 33

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 34

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terhutang dalam hal Sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib Retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonan.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima.
- (6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan ayat (5) pasal ini Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi Administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

### BAB XIII

#### KADALUWARSA

#### Pasal 35

- (1) Penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran.
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

### BAB XIV

#### TATA CARA PENGHAPUSAN RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

#### Pasal 36

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dihapus.
- (2) Bupati menetapkan, Keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.



## BAB XV

### PENGAWASAN

#### Pasal 37

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang diunjuk.

## BAB XVI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 38

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terhutang sebagaimana diatur dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.

## BAB XVII

### PENYIDIKAN

#### Pasal 39

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
  - b. Mencari, meneliti dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan dengan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - e. Melakukan Penggelegahan untuk mendapat bahan bukti Pembukuan, Pencatatan dan Dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan Tugas Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Identitas Orang dan atau Dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf "e".
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau Saksi.
  - j. Menghentikan Penyidikan.

- k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu, untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya Kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 40

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 19 Pebruari 2001

BUPATI TOBA SAMOSIR

csp/dto

Drs. SAHALA TAMPUBOLON

Diundangkan di Balige  
pada tanggal 20 Pebruari 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
TOBA SAMOSIR

DR. CARLINDUNGAN SIMBOLON  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP.010074688

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR  
NOMOR 8 TAHUN 2001 SERI B